



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 3, NIK: xxxxxxxx507690004, tempat dan tanggal lahir: Pinang Jawa, 05 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Nomor Handphone: xxxxxxxxxxx1126, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: xxxxxxxxxxa791@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 4, NIK: xxxxxxxxxxx03750001, tempat dan tanggal lahir: Pengurung, 26 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Nomor Handphone: xxxxxxxxxxx61402, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: xxxxxxxxxutra791@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon melakukan kawin belum tercatat pada 30 Februari 2003, pada saat menikah antara Para Pemohon berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh orang anak, anak pertama yang bernama Pini Gusnita binti Sukandi, anak kedua yang bernama Heky Dobiga Andi bin Sukandi, anak ketiga yang bernama Yoga Feter Sirlandes bin Sukandi, anak keempat yang bernama Gintan Nilawandi bin Sukandi, anak kelima yang bernama Okta Efriansya bin Sukandi, anak keenam yang bernama Putriana Wahyuningsi binti Sukandi, dan anak ketujuh yang bernama Vegy Saputra bin Sukandi, tempat dan tanggal lahir: Pengurung, 04 Agustus 2006, pendidikan SLTA, anak pertama sampai anak keenam sudah menikah, dan anak ketujuh ikut bersama Para Pemohon, dan saat ini Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak ketujuh Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Para Pemohon yang bernama Vegy Saputra bin Sukandi, tempat dan tanggal lahir: Pengurung, 04 Agustus 2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan seorang perempuan yang bernama Julita Hartika binti Prasmanudi, tempat dan tanggal lahir: Simpang Tiga, 24 Januari 2005, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Bandu Agung, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, merupakan anak dari Prasmanudi bin Buyung Resam, NIK: 1704030606810001, tempat dan tanggal lahir: Bandu Agung, 06 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Desa Bandu Agung, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan Meka Oktavia binti Gaparudin, NIK: 1704035010850001, tempat dan tanggal

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: Simpang Tiga, 10 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Desa Bandu Agung, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Vegy Saputra bin Sukandi, baru berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara Vegy Saputra bin Sukandi, dengan Julita Hartika binti Prasmanudi, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa antara Vegy Saputra bin Sukandi, dengan Julita Hartika binti Prasmanudi, punya keinginan untuk menikah dan sudah punya pengasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa, alasan mendesak Permohonan dispensasi Kawin ini diajukan untuk anak Para Pemohon, yang bernama Vegy Saputra bin Sukandi, telah menghamili calon istrinya yang bernama (Julita Hartika binti Prasmanudi), dengan usia kandungan 12 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil nomor: 440.07/273/PKM/SKKH/XI/2024, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Gedung Wani yang diperiksa bidan Nisti Harliana, Amd.Keb;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : B-98/kau.07.7.5/PW.00/10/2024, tanggal 01 November 2024;

8. Bahwa Para Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

- 8.1 Fotocopy Keterangan Menikah Para Pemohon;
- 8.2 Fotocopy KTP Para Pemohon;
- 8.3 Fotocopy Kartu Keluarga Para Pemohon;
- 8.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- 8.5 Fotocopy Ijazah anak Para Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.6 Fotocopy KTP calon istri anak Para Pemohon;
- 8.7 Fotocopy Ijazah calon istri anak Para Pemohon;
- 8.8 Fotocopy Akta Kelahiran calon istri anak Para Pemohon;
- 8.9 Fotocopy Kartu Keluarga calon istri anak Para Pemohon;
- 8.10 Surat Keterangan Kehamilan;

9. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Vegy Saputra bin Sukandi)** untuk menikah dengan seorang jejak yang bernama **(Julita Hartika binti Prasmanudi)**;
- 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Vegy Saputra;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan Julita Hartika, keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal negatif, maka pernikahan antara Vegy Saputra dengan Julita Hartika sudah tidak dapat ditunda lagi, karena calon istrinya sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama Julita Hartika;
- Bahwa anak kami akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Vegy Saputra;
- Bahwa kami sudah tahu bahwa anak Para Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun dan belum memenuhi persyaratan minimal usia menikah menurut undang-undang;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pernikahan mereka sudah sangat mendesak karena mereka sudah lama berpacaran dan anak kami sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa mereka akan menikah atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa antara mereka tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa anak kami berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Julita Hartika sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Para Pemohon maupun pihak keluarga calon istri;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon siap menikah dan siap menjadi istri yang bertanggung jawab terhadap keluarga, serta anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. 1704010507690004 atas nama Sukandi, tertanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. 1704016603750001 atas nama Elyana, tertanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon NIK. 1704010408060001 atas nama Vegy Saputra, tertanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704011706080639 atas nama Kepala Keluarga Sukandi, tertanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704031706080146 atas nama Kepala Keluarga Prasmanudi, tertanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon istri anak para Pemohon NIK. 1704036401050001 atas nama Julita Hartika, tertanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Julita Hartika Nomor DN-26/M-SMA/K13-3/23/0009800, tertanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 4 Kaur ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Julita Hartika Nomor 440.07/273/PKM/SKKH/XI/2023, yang dikeluarkan Bidan Nisti Harliana, Amd. Keb, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Vegy Saputra Nomor B.98/KUA.07.7.5/PW.00/24, tertanggal 01 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



paraf dan kode P.9;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga satu desa dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kinal karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Vegy Saputra;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bersekolah lagi, dan sudah tamat SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Julita Hartika;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain karena mereka telah berpacaran lama dan telah bertunangan sejak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon suaminya berstatus gadis;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani membantu orang tuanya dan mempunyai penghasilan;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik sepupu dari calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Vegy Saputra;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bersekolah lagi, dan sudah tamat SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Julita Hartika;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kinal karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain karena mereka telah berpacaran lama dan telah bertunangan sejak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon suaminya berstatus gadis;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani membantu orang tuanya dan mempunyai penghasilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Bintuhan secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Vegy Saputra dengan seorang perempuan bernama Julita Hartika, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, karena usia anak Para Pemohon masih 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya telah bertunangan sejak 2 minggu yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan keluarga calon istri, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.9, bukti surat

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P.1 sampai dengan P.9 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan pasal 3 (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta keluarga calon istri yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Vegy Saputra, umur 18 tahun 4 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Julita Hartika, yang berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, dengan alasan karena anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah bertunangan sejak 2 minggu yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon istri

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, dan keluarga calon istri, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak 2 minggu yang lalu bertunangan dan sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Para Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Para Pemohon pada usia 18 tahun 4 bulan dianggap telah

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan pertunangan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah bertunangan sejak 2 minggu yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat karena calon istri anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil, serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi calon istri anak Para Pemohon yang saat ini tengah hamil, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Mughni* Juz IX halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal:

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فقد روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال لا أرى بأساً إذا
زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستر
عليها، والولد ولد له

Artinya: Ali bin Ashim meriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau berkata: “Menurut pendapatku seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan lalu perempuan itu hamil, maka boleh lelaki yang menghamili itu menikahi perempuan tersebut saat hamil serta menutup aibnya. Dan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut adalah anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon maupun penjelasan Para Pemohon di muka sidang dan didukung dengan keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon dalam perkara *a quo*, menyatakan bahwa baik dari pihak Para Pemohon maupun dari pihak keluarga calon istri anak Para Pemohon telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta akan bertanggung jawab untuk selalu membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat restu dan dukungan penuh dari orang tua akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon diperkuat oleh keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon rencana pernikahan Vegy Saputra dengan Julita Hartika telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur tersebut karena anak laki-laki Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Vegy Saputra untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Julita Hartika;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Vegy Saputra bin Sukandi** untuk kawin/menikah dengan perempuan bernama **Julita Hartika binti Prasmanudi**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Evi Yati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Evi Yati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Bhn